



Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat

Islamic Philanthropy Answers the Problem of ummah's Economic Inequality

M. Syahrul Syarifuddin¹, Amir Sahidin^{2*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar; syahrul.tensaiga@gmail.com

²Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo; amirahidin135@gmail.com

Correspondence*: amirahidin135@gmail.com

Abstract

Economic inequality is an imbalance that separates the rich and the poor. It is a socio-economic problem that is currently occurring in the global realm, including in Indonesia itself. Therefore, economic disparity is a serious problem that must be resolved. According to Islam, the economic gap between rich and poor is *sunnatullah*. Because in essence humans are different circumstances, some are destined to be rich and some are the other way around. However, Allah forbids every behavior that causes poverty and inequality, such as not wanting to help the needy, poor and leaving them in hunger. Among the solutions offered by Islam in addressing economic inequality is Islamic philanthropy. Through an authoritative literature review or library research, it can be concluded that, first, the causes of economic inequality are caused by three factors, namely: natural, cultural and structural factors. This is due to the influence of the capitalist system and materialism. Second, there are many very bad impacts of economic inequality such as rebellion, crime, radicalism, poverty, national income according to, and hampered national development. Third, Islam resolves the gap by behaving fairly, especially in the economy, helping each other, and increasing awareness about the importance of zakat, waqf, infaq and alms, all of which are Islamic philanthropy.

Keywords: *Inequality, Islamic philanthropy, zakat, waqf, infaq*

Abstrak

Kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan yang menjadi pemisah antara si kaya dan si miskin. Ia merupakan masalah sosial ekonomi yang terjadi di ranah global saat ini, termasuk di Indonesia sendiri. Karenanya kesenjangan ekonomi merupakan masalah serius yang harus dicari solusinya. Menurut Islam, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin adalah *sunnatullah*. Karena pada hakikatnya manusia berbeda-beda keadaannya, ada yang ditakdirkan kaya dan adapula sebaliknya. Akan tetapi Allah melarang setiap perilaku yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan, seperti tidak mau membantu fakir, miskin dan membiarkan mereka dalam kelaparan. Di antara solusi yang ditawarkan Islam dalam menjawab kesenjangan ekonomi yang ada adalah filantropi Islam. Melalui kajian kepustakaan atau *library research* yang otoritatif dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi diakibatkan oleh tiga faktor yaitu: faktor natural, kultural dan struktural. Hal ini disebabkan dari pengaruh sistem kapitalisme dan materialisme. *Kedua*, ada banyak dampak yang sangat buruk dari kesenjangan ekonomi seperti, terjadi pemberontakan, kriminalitas, radikalisme, kemiskinan, pendapatan nasional menurut, dan pembangunan nasional terhambat. *Ketiga*, Islam menyelesaikan kesenjangan dengan cara berperilaku adil khususnya dalam ekonomi, adanya saling tolong-menolong antar sesama, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat, wakaf, infaq dan sedekah yang kesemuanya merupakan filantropi Islam.

Kata Kunci: Kesenjangan, filantropi Islam, zakat, wakaf, infaq

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini kesenjangan (*Inequality*) merupakan masalah sosial ekonomi yang sampai hari ini masih hangat dibicarakan. Kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, atau merupakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang semakin melebar di tengah masyarakat (RI, 2000). Menurut sekelompok peneliti tentang kehidupan sosial masyarakat dari Amerika serikat terdiri Ira C. Colby, Catherine N. Dulmus, Karen M. Sowers memberi kesimpulan bahwa keadilan yang sebenarnya jauh dari kenyataan (Ira C. Colby, Catherine N. Dulmus, 2013). Fenomena ini terlihat dari perbandingan GDP per kapita di mana negara Monako merupakan negara termakmur yang mencapai \$196.061 atau (Rp. 2.940.915.000) sedangkan negara Burundi merupakan negara termiskin dengan GDP per kapita \$208 atau (Rp. 3.120.000) ('GDP per kapita, the world bank', 2019). Kesenjangan yang terjadi di ranah global ini menyatakan bahwa 1% orang terkaya memiliki 44% kekayaan dunia dari populasi orang dewasa global dan bagian dari total kekayaan menurut kelompok kekayaan ('Global Inequality', 2020). Kesenjangan yang demikian dapat disimpulkan bahwa ia merupakan masalah global ekonomi yang terjadi.

Selain itu, masalah kesenjangan ini juga dihadapi oleh negara Indonesia. Di mana berdasarkan penelitian dari Oxfam International, Indonesia berada di urutan ke-enam terbukur di dunia dari segi kesenjangan. Dijelaskan bahwa jumlah 4 orang terkaya memiliki kekayaan lebih dari gabungan total 100 juta orang termiskin di Indonesia ('Inequality in Indonesia', 2020). Hal ini didukung oleh data laporan BPS mengenai kesenjangan di kota yang dilihat dari *Gini Ratio* dari berbagai wilayah di Indonesia. Di mana terhitung dari Maret 2018 jumlah provinsi dalam cakupan kota sebesar 0,401, Maret 2019 sebesar 0,390 dan Maret 2020 sebesar 0,393. Dalam data tersebut terlihat adanya kenaikan kesenjangan pada tahun 2020 sebesar 0,003 ('Gini Ratio', 2020). Data kesenjangan ini didukung dengan data tingkat kemiskinan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di perkotaan 10,14 juta jiwa, 2019 sebesar 9,99 juta jiwa, 2020 sebesar 11,16 juta jiwa. Adapun tingkat kemiskinan di pedesaan pada tahun 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, 2019 sebesar 15,15 juta jiwa, dan 2020 sebesar 15,26 juta jiwa. Data tersebut membuktikan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan masalah serius yang harus dicari solusinya ('Ketimpangan', 2020).

Untuk itu, Filantropi Islam merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan problem kesenjangan sosial ekonomi. Filantropi ialah suatu cinta kasih kepada sesama manusia (RI, 2000). Kegiatan ini bersifat universal di mana suatu masyarakat di berbagai belahan dunia menyisihkan harta, dana ataupun waktu yang dimiliki guna menolong orang lain (Maftuhin, 2017). Melihat dari kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda serta merupakan salah satu alternatif mengurangi dampak kesenjangan (Maftuhin, 2017), maka filantropi sangat positif terhadap kesenjangan ekonomi karena sifatnya membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk mengetahui apa penyebab dan dampak buruk kesenjangan ekonomi? Bagaimana filantropi Islam menyelesaikan kesenjangan ekonomi masyarakat? Kedua pertanyaan ini akan terjawab dalam artikel ini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan kajian berjenis kepustakaan atau *library reseach* dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Untuk itu, data-data akan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Adapun untuk menganalisis data, kajian ini menggunakan analisis konten-kualitatif atau *qualitative-content analysis*, yaitu dengan melakukan interpretasi kritis terhadap data yang didapatkan baik primer ataupun sekunder (Krippendoff, 2004). Data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh hasil yang diinginkan berupa, filantropi Islam menjawab kesenjangan ekonomi umat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Kesenjangan Ekonomi

3.1.1. Definisi Kesenjangan Barat, BPS dan Islam

Secara etimologi, kesenjangan ekonomi yang dalam bahasa Inggris disebut *inequality of economics* adalah terjadinya ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat. Menurut kamus Webster *inequality* merupakan ketidaksetaraan, keadaan atau kondisi di mana hal-hal yang berbeda tidak terjadi dalam jumlah yang sama ('Merriam-Webster', n.d.) Dalam

kamus Oxford *inequality* merupakan perbedaan yang tidak adil antara sekelompok orang dalam masyarakat, ketika beberapa memiliki lebih banyak kekayaan, status, atau peluang daripada yang lain ('Oxford', 2022). Sedangkan dalam KBBI, kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan, atau merupakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin yang semakin melebar di tengah masyarakat (RI, 2000). Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai perbedaan pendapatan per kapita atau rumah tangga berpenghasilan di populasi dalam suatu negara atau di seluruh negara ('inverstorwords', n.d.). Maka dari itu, kesenjangan ekonomi merupakan suatu ketidakseimbangan terkait pendapatan, kekayaan dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin karena kemampuan serta keuangan yang berbeda.

Berikutnya, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) kesenjangan merupakan ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluarannya. Untuk itu, Proverty Severity Index-P2 atau konsep Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran bawah, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara para penduduk miskin ('Ketimpangan', 2020)

Adapun dalam Islam, kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin adalah *sunnatullah*. Karena pada hakikatnya manusia berbeda-beda, ada yang lahir di kalangan kaya dan ada juga sebaliknya. Akan tetapi Allah SWT melarang setiap tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan, seperti tidak mau membantu orang-orang miskin dan membiarkan mereka dalam kelaparan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah, berarti, "*Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab: kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami pula tidak memberikan makan orang miskin*" (Qs. Al-Muddatsir: 42-44). Selain terdapat perintah untuk memberi orang-orang miskin, ayat tersebut juga menerangkan setiap harta yang dimiliki oleh orang kaya atau hartawan terdapat hak orang-orang miskin di dalamnya.

3.1.2. Penyebab dan Dampak Kesenjangan

Menurut Joseph Stiglitz, penerima penghargaan nobel di bidang ilmu ekonomi, terdapat dua sebab terjadinya kesenjangan di dunia. *Pertama*, karena pengaruh kekuatan pasar, di mana hukum permintaan dan penawaran berperan meningkatkan kesenjangan ekonomi (Stiglitz, n.d.). *Kedua*, karena kegagalan sistem politik, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan sistem ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan (Stiglitz, n.d.). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi disebabkan oleh faktor kekuatan pasar dan faktor sistem politik yang gagal.

Adapun sebab kesenjangan ekonomi menurut Syamsuri dalam bukunya, "Ekonomi Pembangunan Islam Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya" mengatakan, terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia disebabkan berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut ialah faktor natural, kultural dan struktural (Syamsuri, 2020). *Pertama*, faktor natural terjadi akibat unsur alamiah baik dari lemahnya sumber daya insani dalam memanfaatkan atau menggali potensi kearifan lokal, maupun perbedaan sumber daya alam (SDA) yang tidak mendukung untuk pengembangan usaha. *Kedua*, faktor kultural lebih kepada aspek budaya, di mana tradisi suatu daerah yang menurunkan pendapatan per kapita. Hal ini digambarkan dari beberapa masyarakat di daerah tertentu memiliki budaya etos kerja yang tinggi sedangkan di daerah yang lain, memiliki budaya etos kerja yang rendah, di mana yang rendah ini hanya menunggu uluran tangan dari pihak lain dengan cara mengemis. *Ketiga*, faktor struktural lebih kepada kebijakan pemerintah tentang pajak, fiskal, korupsi, kolusi, demografi, maupun dampak dari globalisasi (Baswir, 1997).

Untuk itu, pada konsep pembangunan Indonesia yang selama tiga dasawarsa terakhir ini lebih banyak melahirkan ketidakmerataan yang dibarengi tingkat perusakan lingkungan secara sistematis. Di mana pola pembangunannya hanya menitikberatkan terkait pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengarah pada pemanfaatan SDA (sumber daya alam) secara kurang terkontrol dan hanya mengejar perolehan devisa. Kapitalisasi dalam pemanfaatan sumber daya hayati (SDH) ditengarai sebagai penyebab terbesar yang menyebabkan perusakan sumber daya alam yang berujung pada terganggunya ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Penggunaan teknologi eksploitasi jelas menuntut alokasi modal cukup besar yang

pada akhirnya mendorong para pengusaha mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk mengembalikan modal (Supriatna, 2008).

Selain itu, sentralisasi pembangunan telah menelurkan begitu banyak kebijakan yang bersifat *top-down* yang mengakibatkan aspirasi dan peran masyarakat hingga di tingkat paling bawah, tak terkecuali dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam. Hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya di daerah, “lari” ke pusat dengan sistem redistribusi yang tidak adil dan kurang merata. Akhirnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, serta kesenjangan regional antara pusat dan daerah. Masyarakat lokal, yang justru berhadapan langsung dengan sumber daya dan merupakan pihak pertama yang menerima dampak-dampak buruk dari terganggunya sebuah ekosistem, kemudian selalu terpinggirkan tanpa akses ke sumber daya. Berbagai macam pemanfaatan SDA oleh masyarakat lokal yang lebih bersifat arif dan ramah lingkungan kian lama semakin tersingkir dan dilupakan (Supriatna, 2008).

Karenanya, ketimpangan kepemilikan kekayaan di Indonesia menurut *Position Paper Asia-Europe People's Forum-9 Sub Regional Conference*, yang memegang kekayaan migas sebanyak 85% dan kekayaan batu bara sebanyak 75% adalah pihak asing (Deliana, 2018). Hal ini menjadikan pihak swasta asing mudah mendapatkan kekayaan karena ia memiliki modal yang besar, di mana ia bebas memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dengan bebas. Hal ini diakibatkan karena sistem kapitalisme yang beranggapan bahwa hak kepemilikan individu yang mutlak tanpa ada campur tangan negara (Rahman, 1995), karenanya ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandang akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya dan ingin menguasai sumber daya alam untuk menjadi pemilik pribadi yang mutlak (Kamil, 2016), dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja. Sehingga membuat manusia berambisi untuk menyimpan harta sebesar-besarnya (Anto, 2003) yang membawa pada perilaku materialisme di mana tujuannya hanya bersifat kebendaan saja. Padahal harta sejatinya bagaikan pisau bermata dua, dapat dipakai untuk membangun banyak hal yang sifatnya positif. Namun sebaliknya harta juga bisa merusak, hubungan kekerabatan, menyebabkan pertempuran, pembunuhan, fitnah dan keburukan lainnya (Hafidhudin, 2007).

Hal itu kemudian menyebabkan dampak buruk lainnya. Menurut Sen dan Foster (1997) hubungan antara kesenjangan dan pemberontakan sangat erat, dan berjalan dua arah. Di mana rasa ketidaksetaraan yang dirasakan adalah unsur umum pemberontakan dalam masyarakat (Sen & Foster, 1997). Selain itu, berbagai dampak buruk lainnya dari kesenjangan ekonomi adalah: *Pertama*, menimbulkan persoalan kriminalitas seperti pencurian (Firdaus, 2013). *Kedua*, pemukiman warga yang kumuh. *Ketiga*, konflik umat beragama (hilangnya rasa persaudaraan) (Irw, 2010). *Keempat*, pendapatan nasional menurun. *Kelima*, pembangunan nasional terhambat. *Keenam*, kesejahteraan masyarakat menurun (DosenSosiologi.com, 2021). *Ketujuh*, akar persoalan radikalisme (Amrullah, 2017). Maka, kesenjangan ekonomi sangat bermasalah dalam kelangsungan kehidupan manusia.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat saat ini secara luas hanya melihat harta kekayaan atau kekuatan finansial sebagai satu-satunya faktor seseorang dapat dikatakan sejahtera. Sehingga orientasi masyarakat terhadap harta sangat besar, ditambah lagi teori kapitalisme yang sudah menyatu dan mengkontaminasi pikiran masyarakat sebagai sistem ekonomi terbaik dan terbukti, padahal dalam prakteknya kapitalisme hanya memperparah kesenjangan sosial di mana orang-orang kaya semakin kaya dan orang-orang miskin tidak bisa keluar dari jeratan kemiskinan (Maududi, 2013). Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan di atas.

3.2. Pendekatan Islam Dalam Menyelesaikan Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi dan sosial dalam sejarah kemanusiaan tentu bukanlah perkara yang baru. Hal itu dibuktikan bahwa dari zaman satu ke zaman lainnya, keadaan tersebut pun selalu terjadi. Namun demikian, Islam memberikan tuntunan (syariat) sebagai jalan keluar dari kondisi buruk tersebut. Secara ekonomis, misalnya, untuk mendekatkan antara orang kaya dengan orang miskin, Islam memiliki konsep (syariat) berupa kewajiban membayar zakat (Muhammad Maksud, 2008). Selain itu ada juga konsep infaq sedekah dan wakaf dalam Islam.

Sehingga, setiap orang yang memiliki harta melebihi nishab dan telah berlalu satu tahun (haul), ia wajib untuk membayar zakat. Kewajiban ini pun selalu disandingkan dengan perintah sholat. Misalnya firman Allah, berarti: “Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk.” (Qs. Al-Baqarah: 42). Dan firman-Nya, berarti: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Qs. Al-Taubah: 103). Harta hasil zakat kemudian harus disalurkan kepada golongan yang perlu ditolong seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, hamba sahaya, *mu'allaf* dan seterusnya yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amal zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60)

Perintah untuk berzakat dari harta yang dimiliki pun diiringi dengan jumlah besarnya harta yang harus dikeluarkan. Misalnya setiap jenis pendapatan yang diperoleh, maka besar zakatnya adalah antara 2,5 % sampai 12,5 % (Al-Zuhaili, 2008). Untuk itu, Islam mengajarkan umatnya, kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Namun demikian, Islam tidak pernah mendorong agar orang fakir dan miskin tetap memperkukuh posisinya sebagai orang fakir dan miskin. Hal itu karena, Nabi Muhammad mencela dan mengecam orang tidak mau berusaha mencari rezeki, dan hanya meminta-minta. Karenanya Islam memerintahkan seorang muslim untuk beramal dan bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Muhammad Maksud, 2008).

Menurut Umer Chapra, salah satu tokoh ekonom muslim, ada dua pendekatan ekonomi Islam dalam menyelesaikan kasus kesenjangan sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat yaitu dengan keadilan (*justice*) dan persaudaraan (*brotherhood*). Keduanya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, dan bahkan terintegrasi sangat kuat dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam (Chapra, 1981). Persaudaraan dan keadilan dalam pendistribusian menuntut semua pelaku ekonomi untuk bersama-sama memanfaatkan sumber alam dengan atas dasar *maqashid al-syari'ah*, yaitu pemenuhan atas kebutuhan hidup ekonomi masyarakat bukan untuk saat ini saja, tetapi juga jangka panjang (generasi selanjutnya) terutama dalam aspek primer (*dharuriyat*), seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Sahidin, 2021). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat: 19 dan surah al-Hasr: 7.

Untuk itu Islam menyediakan sistem jaminan sosial dengan adanya kelembagaan zakat. Islam pun mengenalkan konsep tanggung jawab berjenjang (Sahidin, 2021). *Pertama*, seorang secara pribadi harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang yang berada dalam tanggungannya agar tetap hidup walau dalam kondisi kemaslahatan yang minim. *kedua*, jika tidak mampu, maka kewajiban akan berpindah kepada keluarga serta kerabat dekatnya. *ketiga*, jika tetap tidak bisa, maka tanggung jawab ada pada masyarakat secara umum; dan *keempat* jika masih tidak mampu lagi, maka ada pada negara tempat ia berada. Oleh karena itu, zakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial bagi anggota masyarakat. Selain itu, sistem kelembagaan zakat berbeda dengan konsep *welfare state* Barat yang dilandasi dan dibangun atas dasar pajak ataupun iuran. Sistem kelembagaan zakat didasarkan dan dibangun atas konsep persaudaraan, kepedulian, dan harmoni sosial (Sadeq, 1983). Sehingga, sistem kelembagaan zakat tidak akan membiarkan seorang miskin menjadi ketergantungan, namun ada upaya guna meningkatkan kondisi mustahik (penerima zakat) menjadi seorang muzaki (pemberi zakat) (Sahidin, 2021).

3.3. Filantropi Islam Dalam Menyelesaikan Kesenjangan

Secara etimologi, istilah filantropi atau *philanthropy* berasal dari bahasa Yunani yang merupakan pecahan dari kata *philos* dan *anthropos*. *Philos* artinya cinta, sedangkan *anthropos* artinya manusia. Menurut kamus Merriam Webster, filantropi adalah praktik memberi dana, uang dan waktu untuk membantu orang lain agar hidup lebih baik ('Merriam-Webster', n.d.). Makna ini hampir sama dengan kamus Oxford yang mengartikannya praktek membantu orang miskin dan yang membutuhkan, terutama dengan memberikan uang ('Oxford', 2022). Oleh karena itu, filantropi dapat diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi dan melayani

secara sukarela dan cinta kasih untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan (Sakni, 2013).

Filantropi juga dapat dimaknai sebagai kedermawanan sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain, baik individual maupun kolektif (Latief, 2010). Kegiatan ini bersifat universal di mana orang-orang di berbagai belahan dunia menyisihkan harta ataupun waktu yang dimiliki guna menolong sesama (Maftuhin, 2017). Untuk itu, filantropi dalam Islam digambarkan dengan beberapa instrumen seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Zakat di sini berfungsi sebagai solidaritas sosial; infaq dan sedekah sebagai jaminan sosial; serta wakaf sebagai pengganti fasilitas publik (Fauzia, 2019). Oleh karena itu, filantropi sangat berpengaruh positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena sifatnya membantu orang lain yang membutuhkan.

Oleh karena itu, secara umum prinsip filantropi dengan ajaran keadilan sosial dalam Islam dapat dikatakan sama. Jika ada yang berbeda, maka hal itu terkait dengan motivasi dan cara melaksanakannya, bagi Islam motivasinya adalah agama dan sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam (Sakni, 2013). Namun demikian substansi yang akan dicapai keduanya sama-sama mulia. Keadilan dalam Islam juga dibahasakan dengan beberapa kata dalam al-Qur'an, misalnya kata *'adl*, *qisth* dan *mizan*. Kata *'adl* diulang-ulang dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang menunjukkan betapa pentingnya tema ini, selain itu, dari ketiga istilah ini dapat dimaknai dengan berbagai makna seperti: keseimbangan (Qs. Al-Nahl: 3 & Al-Infitar: 6-7), penegakan persamaan hak (Qs. Al-Nisa: 58), tidak berlaku zalim dan bersikap proporsional (Qs. Al-Nisa': 135 & al-Mumtahanah: 8), juga keadilan Allah (Qs. Ali-Imran: 18 & Fussilat: 46).

Selain itu, karena manusia memiliki kecenderungan cinta terhadap harta. Sehingga hal itu akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan berujung pada penimbunan kekayaan secara berlebihan (Q.S. Al-Humazah: 1-3). Maka, kecenderungan manusia tersebut dalam Islam, harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong perkembangan perniagaan dan partisipasi sosial melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kepentingan bersama. Hal ini tentu diharapkan agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kesenjangan antara si kaya dan miskin di masyarakat. Adapun ulasan ringkas terkait dengan zakat, wakaf, infaq dan sedekah adalah sebagai berikut:

3.3.1. Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata dasar *zaka*, berarti tumbuh, bersih, dan baik (Qardawi, 1999). Dalam kacamata fiqih, zakat mengacu pada pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki pihak tertentu (*muzakki*) dengan cara tertentu dan diperuntukkan kepada golongan tertentu (*mustahik*) (Al-Baghdadi, 1999). Distribusi kekayaan dan pendapatan melalui zakat akan membuat keharmonisan antara orang kaya dan miskin. Dengan Kekayaan dan pendapatan yang didistribusikan melalui zakat akan mewujudkan jaminan dalam rangka memenuhi kebutuhan primer orang yang tidak mampu (*Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah*, 2018).

Selain itu, dengan zakat redistribusi sumber daya ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin akan tercapai. Hal itu karena, zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari golongan kaya ke golongan miskin. Terlebih jika zakat diberikan dalam bentuk faktor produksi kepada mustahik, maka proses distribusi akan tersalurkan melalui peningkatan sumber pendapatan fungsional mustahik, seperti meningkatnya upah atau laba yang akan diterima mustahik (Bank Indonesia, n.d.). Namun demikian, sebagaimana diketahui pengeluaran zakat sendiri terhitung sebesar 2,5 % dari harta kekayaan yang dimiliki dari 100% total kekayaan. Hal ini sebenarnya belum bisa secara tuntas menyelesaikan kesenjangan yang terjadi. Ada sisa sekitar 97,5 %. Jika, para pemilik harta yang berlebih bersedia mengeluarkan hartanya 97,5 % tersebut dan disalurkan ke dengan cara infaq, sedekah dan wakaf. Maka kesenjangan ekonomi umat akan teratasi.

3.3.2. Wakaf

Wakaf secara etimologi berarti memegang, melarang, atau menahan (Mandzur, 1999). Sedangkan secara istilah yaitu menahan harta Allah yang memungkinkan untuk diambil

manfaat darinya, disertai tetapnya harta tersebut (Muflih, 1997). Oleh karenanya, kata wakaf digunakan dalam Islam dalam arti memiliki barang dan melestarikannya untuk kepentingan terbatas filantropi tertentu, serta melarang segala penggunaan di luar tujuan khusus tersebut. Definisi ini sesuai dengan keabadian untuk wakaf itu sendiri, yaitu berlaku untuk properti yang tidak mudah rusak yang manfaatnya dapat diekstraksi tanpa mengkonsumsi properti itu sendiri. Karena itu wakaf banyak berhubungan dengan tanah dan bangunan. Namun sebenarnya, ada pula wakaf dalam bentuk lain, seperti: buku, saham, uang tunai dan lain sebagainya (Sahidin, 2021).

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset atau kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya, namun juga memungkinkan terdistribusi kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan ajaran agama yang bertujuan mulia, sedangkan dalam perekonomian ia merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan (Hazami, 2016).

Untuk itu, dengan melalui instrumen wakaf ini, diharapkan adanya pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah agar memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia (Bank Indonesia, 2016). Adapun terkait dengan penggunaan wakaf, dalam literatur fiqh dapat digunakan untuk kepentingan ibadah seperti pembangunan masjid dan mushala, juga untuk kepentingan umum, seperti lembaga pendidikan, pengurusan mayat, pembangunan jembatan, perpustakaan dan lain sebagainya (Kamil, 2016).

3.3.3. Infaq dan Sedekah

Secara etimologi Infaq berasal dari kata *anfaqa*, berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk keperluan tertentu. Sedangkan menurut terminologi, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah ajaran Islam. Artinya infaq salah satu aktivitas manusia dalam memberikan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada orang lain dengan rasa ikhlas (Hafidhudin, 2007). Sedangkan sedekah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa*, berarti “benar”. Sehingga, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun menurut terminologi pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan di dalamnya. Namun, infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas daripada infaq, yaitu baik bersifat materi maupun non-materi (Rosmini, 2016).

4. KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi diakibatkan oleh tiga faktor utama yaitu: faktor natural, kultural dan struktural. Hal ini disebabkan dari pengaruh sistem kapitalisme dan materialisme. *Kedua*, terdapat banyak dampak buruk jika terjadi kesenjangan ekonomi, misalnya mudahnya terjadi pemberontakan, kriminalitas, radikalisme, kemiskinan, pendapatan nasional menurun, dan pembangunan nasional terhambat. *Ketiga*, Islam menyelesaikan kesenjangan dengan cara berperilaku adil khususnya dalam ekonomi, adanya saling tolong-menolong antar sesama, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat, wakaf, infaq dan sedekah yang kesemuanya merupakan filantropi Islam, guna merekatkan *ukhuwah islamiyyah* dan menghilangkan kesenjangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi, A. bin M. (1999). *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Zakat Kajian berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amrullah, A. (2017). Kesenjangan Ekonomi Menjadi Akar Persoalan Intoleransi. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/otaeb5/kesenjangan-ekonomi-menjadi-akar-persoalan-intoleransi>
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Bank Indonesia. (n.d.). *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan Praktik di beberapa negara*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2016). *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif*. Bank Indonesia.
- Baswir, R. (1997). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Perekonomian Yang Berkeadilan Sosial. *EJEM*, 2(2). Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ejem.v2i2.6798>
- Chapra, U. (1981). *Islam and Economic Development*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought.
- Deliana. (2018). Waspada! Asing Mencekeram Su. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/mustanirinfo/5ad98827bde575133a3d5042/waspada-asing-mencengkeram-sumber-daya-alam-kita>
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah. (2018). Bank Indonesia.
- DosenSosiologi.com. (2021). 15 Dampak Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat. Retrieved from <https://dosensosiologi.com/dampak-kesenjangan-ekonomi/>
- Fauzia, A. (2019). *Filantropi Islam sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Firdaus, F. (2013). Kesenjangan Sosial Meningkat, Kriminalitas Merebak. Retrieved from <https://nasional.okezone.com/read/2013/06/29/337/829566/kesenjangan-sosial-meningkat-kriminalitas-merebak>
- GDP per kapita, the world bank. (2019). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2019&most_recent_value_desc=true%3E&start=2019
- Gini Ratio. (2020). Retrieved from www.bps.go.id
- Global Inequality. (2020). Retrieved from <https://inequality.org/facts/global-inequality/>
- Hafidhudin, D. (2007). *Agar Harta Berkan dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indoensia. *Analisis*, 16(1). Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>
- Inequality in Indonesia. (2020). Retrieved from <https://www.oxfam.org/en/inequality-indonesia-millions-kept-poverty>
- investorwords. (n.d.). Retrieved from <http://www.investorwords.com/17636/inequality>
- Ira C. Colby, Chaterine N. Dulmus, K. M. S. (2013). *Social Work and Social Policy: Advancing the principles of economic and social justice*. Hoboke New Jersey: John Wiley and Sons.
- Irw. (2010). MUI: Kesenjangan Ekonomi Akar Konflik di Masyarakat. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1456859/mui-kesenjangan-ekonomi-akar-konflik-di-masyarakat->
- Kamil, S. (2016). *Ekonomi Islam, Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ketimpangan. (2020). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Krippendoff, K. H. (2004). *Content Analysis An Introduction to Its Metodology* (2nd Editio). London: Sage Peblication.
- Latief, H. (2010). *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maftuhin, A. (2017). *Fikih untuk Keadilan Sosial Filantropi Islam,*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Mandzur, I. (1999). *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Namudzajiyah.
- Maududi, S. A. A. (2013). *First principles of Islamic Economics*. Pakistan: IPS Press.
- Merriam-Webster. (n.d.). Retrieved from April 19, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/inequality>
- Muflih, B. ibnu. (1997). *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Maksum, D. (2008). *Fikih Zakat on SDGS*. Mumtaz Press.
- Oxford. (2022). Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inequality?q=inequality>

- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- RI, D. P. N. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosmini. (2016). Falsafah infak dalam Perspektif Al-Qur'an. *MADANIA*, 20(1). Retrieved from <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.86>
- Sadeq, A. A.-H. (1983). *A Survey of the institutions of zakah: issues, theories and Administration, IRTI*.
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2). Retrieved from <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.148>
- Sakni, A. soleh. (2013). konsep ekonomi Islam dalam mengentaskan kesenjangan sosial: studi atas wacana filantropi Islam dalam syari'at wakaf. *JIA*, 14(1).
- Sen, A., & Foster, J. E. (1997). *On economic inequality* (Enl. ed). Oxford : New York: Clarendon Press ; Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (n.d.). *The Price of Inequality how Today's Devided Society Endangers our Future*. London: W.W. Norton & Company.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*,. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syamsuri. (2020). *Ekonomi Pembangunan Islam sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.